

**PEMANGGILAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi **PT Capitalinc Investment Tbk. ("Perseroan")** dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("Pemanggilan") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Kedua Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 1 April 2016  
Waktu : 14.00 WIB — Selesai  
Tempat : Emita Room,  
Grandkemang Hotel, 5th  
Floor  
Jl. Kemang Raya 2 H  
Jakarta 12730

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan untuk melakukan perubahan atas susunan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Persetujuan untuk perubahan struktur Permodalan Perseroan, untuk dikembalikan pada struktur Permodalan sebelum Peningkatan Modal Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2015, dengan melakukan Penurunan Modal Dasar Perseroan, guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bapepam LK No. IX.J.1;

**INVITATION  
TO SHAREHOLDERS**

Board of Directors of **PT Capitalinc Investment Tbk. ("Company")** does hereby cordially invite the Shareholders of the Company ("Invitation") to attend the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Friday, 1 April 2016  
Time : 02.00 PM — Finish  
Venue : Emita Room,  
Grandkemang Hotel, 1st Floor  
Kemang Raya 2 H  
Jakarta 12730

**Meeting Agenda:**

1. Approval to amend regarding the change of Company's Board Management;
2. Approval to amend Company's Articles of Association to align it with provisions stipulated in Financial Services Authority Regulation;
3. Approval to amend Company's Capital, to be restored to the structure of Capital before Increasing its Company's Authorized Capital as stipulated in the Extraordinary General Meeting of Shareholder held on June 3, 2015, with Decreasing its Company's Authorized Capital, to comply with the provisions of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and Financial Services Authority Regulations as referred to in Bapepam LK No. IX.J.1;

4. Persetujuan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan atau untuk menerbitkan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka pendanaan (*financing*), untuk pendanaan (*financing*) yang akan diterima oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan serta persetujuan atas perolehan pendanaan (*financing*) bagi Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan;

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

1. Untuk Mata Acara pertama Rapat dilakukan mengingat adanya pengunduran diri Pengurus Perseroan dan/atau perubahan susunan Pengurus lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Untuk Mata Acara kedua Rapat Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan juga bermaksud untuk mengusulkan kepada Rapat untuk melakukan perubahan atas beberapa pasal dalam Anggaran Dasar mengingat penyesuaian atas POJK dimaksud;
3. Untuk Mata Acara ketiga Rapat guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bapepam LK No. IX.J.1, Perseroan bermaksud mengembalikan struktur Modal Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: Rp.16.000.000.000.500 (enam belas triliun lima ratus Rupiah) terbagi atas 100.407.666.170 (seratus milyar empat ratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham, masing-masing saham Seri A sejumlah 193.577.335 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham bernilai nominal Rp.10.000 (sepuluh ribu Rupiah),

4. Approval to pledge of most of Company's assets and/or its subsidiaries or Corporate Guarantee issued for financing received by the Company and/or its subsidiaries

**Explanation of Meeting Agenda:**

1. For the first Meeting Agenda made considering the resignation of the Company's Board of Management and/or change of Company's Board of Management in accordance with the applicable regulations;
2. For the second Meeting Agenda the Company amend the Company's Article of Association to align with Financial Services Authority Regulations (“POJK”) No. 32/POJK.04/2014 regarding Planning and Conducting of General Meetings of Shareholders for an issuer or a Public Company, and POJK No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of an issuer or a Public Company, the Company also intends to propose to the Meeting to amend some of the provisions in its Article of Association considering the adjustments referred to the POJK;
3. For the third Meeting Agenda to comply with the provisions of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and Financial Services Authority Regulations as referred to in Bapepam LK No. IX.J.1, Company intends to restore its Company Authorized Capital structure as follow: IDR.16.000.000.000.500 (six teen trillion five hundred Rupiah) divided to 100.407.666.170 (one hundred trillion four hundred seven million six hundred sixty six thousand one hundred seventy) shares, with A series amounting 193.577.335 (one hundred ninety three million five hundred seventy seven thousand three hundred thirty five) shares with nominal value per share Rp.10.000 (ten thousand Rupiah),

saham Seri B sejumlah 20.214.088.835 (dua puluh milyar dua ratus empat belas juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham bernilai nominal Rp.300 (tiga ratus Rupiah) dan saham Seri C sejumlah 80.000.000.000 (delapan puluh milyar) saham bernilai nominal Rp.100 (seratus Rupiah);

4. Guna memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembuatan hukum sebagaimana dimaksud pada Mata Acara keempat Rapat, harus mendapat persetujuan dalam Rapat.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **17 Maret 2016** sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, yang memenuhi contoh formulir Surat Kuasa yang ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa

B series amounting 20.214.088.835 (twenty billion two hundred fourteen million eighty eight thousand eight hundred thirty five) shares with nominal value per share Rp.300 (three hundred Rupiah), and C series amounting 80.000.000.000 (eighty billion) shares with nominal value per share Rp.100 (one hundred Rupiah);

4. To comply with the Article 12 provisions of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company, legal acts referred to in fourth Meeting Agenda, must be approved at the Meeting

**Notes:**

1. The Company will not send separate invitation and this advertisement of Invitation shall be served as the invitation;
2. The Shareholders who are entitled to attend or be represented in this Meeting are the Shareholders who were registered in the Company's Register of Shareholders on **17 March 2016** with cut off time 04.00 pm. For those shares deposited in Collective Deposit in the Indonesian Custodian Central Securities ("KSEI"), the shareholders who are entitled to present or be represented are the Shareholders whose registered in the Shareholders Register, which issued by KSEI. The KSEI account holder in the form of Securities Company and Custodian Bank are compulsory to render its investors data who are its customer to KSEI for the purpose of issuance of Written Confirmation of the General Meeting of Shareholders ("KTUR");
3. The Shareholders who are unable to attend the Meeting, may be represented by its proxy as evidenced in a Power of Attorney which is in accordance with the specimen of the Power of Attorney as determined by the Company, provided that the member of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners and the Employee of the Company may be acting as the Attorney in Fact in the Meeting, however the votes issued by them in their capacity as the Attorney in Fact shall not be counted in

tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

4. Formulir Surat Kuasa dan bahanbahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, terhitung sejak tanggal iklan Panggilan ini pada alamat sebagai berikut: Menara Jamsostek, Menara Utara Lantai 19, Jalan Jenderal Gatot Soebroto No. 38, Jakarta 12710, Indonesia dan atas Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Perseroan paling lambat tanggal 30 Maret 2016, untuk bahanbahan Rapat tersedia sampai dengan tanggal Rapat.

calculating the entire voting right issued in the Meeting.

4. The form of Power of Attorney and Meeting materials have been provided and can be obtained at Company's office during the working hours if requested in writing by the Company's Shareholder effective from the date of this Invitation advertisement at the following address: Menara Jamsostek, Menara Utara 19<sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal Gatot Soebroto No. 38, Jakarta 12710, Indonesia and for Power of Attorney shall be received by the Company at the latest 30 March, 2016, for Meeting materials provided until the date of the Meeting.

5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada Panitia Rapat fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya), sebelum memasuki ruangan Rapat.
  6. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya dan Perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
  7. Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
  8. Penghitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
  9. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau memberikan suaranya.
5. The Shareholders or their proxy who attend the Meeting shall carry and submit to the Meeting Committee a copy of valid Identification Card/Passport or other valid Identification Card and signed Power of Attorney (in the event the Shareholders represented by their proxy), prior to entering the Meeting venue.
  6. A legal entity Shareholders such as a Limited Liability Company, a Cooperative Enterprise or Foundation must submit a copy of its articles of association and its latest amendment as well as the deed, which reflect the appointment of the current Board of Directors and the Board of Commissioners. In particular, the shareholders in KSEI collective deposits are required to submit/presented KTUR issued by the KSEI to the registration officer prior entering the Meeting venue.
  7. The Shareholders or their proxy should be present at the Meeting venue at least 30 minutes before commencement of the Meeting.
  8. Calculation of Shareholder Attendances or its Attorney in the Meeting by Public Notary, will be conducted once, before opening of the Meeting by Chairman of the Meeting. Shareholders who leave Meeting room before closing of the Meeting is not decreasing of Shareholders calculation who attend the Meeting.
  9. The Shareholders or their proxy who are present after the Meeting has been commenced are not entitled to raise question or to vote.

Jakarta, 18 Maret 2016  
**PT Capitalinc Investment Tbk.**  
Direksi

Jakarta, 18 March 2016  
**PT Capitalinc Investment Tbk.**  
Board of Director